

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, belum mengatur ketentuan penghitungan pajak parkir cuma-cuma sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati 132);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Diantara BAB III dan BAB IV dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 77), disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PENGENAAN PAJAK PARKIR

Pasal 3A

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma- cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

(3) Penghitungan . . .

(3) Penghitungan Pajak Parkir bagi penyelenggara Parkir cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dasar pengenaan pajak yang seharusnya dibayar bagi penyelenggara parkir yang menerapkan Parkir Cuma Cuma dihitung dari Rata Rata Pengguna layanan Parkir Per bulan dikalikan tarif parkir dalam sekali parkir, dengan rumus :

$$\text{DPP Parkir} = \bar{X} \text{ Jumlah Pengguna parkir per bulan} \times \text{Tarif Parkir}$$

Keterangan :

- DPP Parkir, adalah Dasar Pengenaan Pajak Parkir.
- \bar{X} Jumlah Pengguna Parkir Per Bulan, adalah Jumlah Rata Rata pengguna Parkir Per Bulan.
- Tarif Parkir, adalah Tarif Parkir yang berlaku di Kabupaten Pati untuk sekali Parkir.

- b. Dalam hal Rata Rata Jumlah Pengguna layanan Parkir Per bulan tidak diketahui, maka dapat dihitung dengan rumus perhitungan :

$$\bar{X} \text{ Jumlah Pengguna parkir per bulan} = \left\{ \frac{\text{Kapasitas Parkir}}{\text{Kebutuhan Lahan}} \right\} \times \text{Jam} \times \text{Hari} \times 30 \%$$

Keterangan :

- Kapasitas parker, yaitu luas keseluruhan lahan parkir dikurangi penggunaan lahan parkir untuk keperluan lainnya.
- Kebutuhan lahan, yaitu kebutuhan lahan parkir per unit = Rata Rata Kebutuhan Parkir Roda 4 dan Roda 2 = 4 M².
- Jam, yaitu waktu layanan dalam satuan jam.
- Hari, yaitu hari operasional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010